

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di akhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu: Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campurtangan pihak manapun, yang pada gilirannya diharapkan harkat, martabat dan keluhuran perilaku Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat terjaga, sehingga kedepan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum dapat terwujud dan rasa keadilan pada masyarakat akan menjadi kenyataan.

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim. Pembentuk UU sebenarnya memiliki wewenang untuk mengatur keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim bersama MA di mana keterlibatan tersebut dimaksudkan semata-mata dalam rangka memperbaiki sistem rekrutmen hakim agar lebih profesional, transparan dan akuntabel. Berbagai upaya perbaikan memang telah dilakukan secara bertahap, sejak reformasi 1998 hingga puncaknya pada perubahan ketiga UUD 1945 yang menegaskan prinsip independensi dalam konstitusi. Selain penegasan prinsip independensi tersebut, ditentukan pula mekanisme pengawasan terhadap para hakim oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini sebagai bagian dari akuntabilitas yang mesti dilakukan badan pelaksana kekuasaan kehakiman, agar independensi bisa dibatasi tidak menimbulkan tirani kekuasaan. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi prasyarat mutlak bahwa setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, harus diawasi sebagaimana *adagium* yang menyatakan *the power tend to corrupt*. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin prinsip *checks and balances*, transparans dan akuntabel serta partisipatif. Tidak saja antara cabang-cabang kekuasaan (legeslatif, eksekutif dan yudisial), akan tetapi, di dalam masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Terbentuknya Komisi Yudisial ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana di lingkungan kekuasaan judicial (peradilan).

## **B. Saran-Saran**

1. Fungsi KY sebagai lembaga pengawas hakim seharusnya tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan wewenangnya, karena kedudukan KY yang secara legal formal dalam pasal 24B UUD NRI 1945 telah diakui eksistensinya.
2. Fungsi KY sebagai lembaga pengawas eksternal hakim sangat diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengawasan internal hakim yang dilakukan oleh MA. UU KY yang baru diharapkan menjadi dasar hukum yang sah untuk menjalankan fungsi KY sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab atas. Undang-undang tersebut juga mengikat terhadap pihak-pihak yang secara eksplisit disebut sebagai lembaga yang masuk dalam lingkup pengawasan KY.
3. Walaupun berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, komisi yudisial bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebagai lembaga yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai *supporting institution*.